



**SALINAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR 37 TAHUN 2019  
TENTANG  
PEMBERIAN PENGHARGAAN AKADEMIK  
KEPADA MAHASISWA BERPRESTASI LUAR BIASA  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**

**Menimbang :** a. bahwa sebagai bentuk apresiasi atas prestasi yang diraih mahasiswa dalam kegiatan akademik diperlukan Penghargaan Akademik kepada Mahasiswa Berprestasi Luar Biasa;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pemberian Penghargaan Akademik kepada Mahasiswa Berprestasi Luar Biasa Universitas Negeri Semarang;

**Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5670);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);

4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 24);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 831);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1391);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1371);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 47);
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 697/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. sebagai Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2018-2022;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN AKADEMIK KEPADA MAHASISWA BERPRESTASI LUAR BIASA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.**

**Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang, yang selanjutnya disebut UNNES, adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Prestasi luar biasa adalah prestasi yang dicapai dalam bidang akademik, olahraga, seni, serta keagamaan yang sesuai yang diakui secara nasional maupun internasional dibuktikan dengan sertifikat atau piagam.
3. Penghargaan akademik adalah pemberian nilai atau kehormatan prestasi mahasiswa yang disetarakan dalam bidang akademik, olahraga, dan seni.
4. Tugas Akhir/Skripsi adalah karya akhir studi yang disusun atas dasar kajian kepustakaan, penelitian lapangan, uji laboratorium, proyek studi baik kelompok maupun individu, dan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni sebagai pelatihan penulisan ilmiah dengan bobot sekurang-kurangnya 6 sks bagi mahasiswa program sarjana dan bobot sekurang-kurangnya 4 sks bagi mahasiswa program diploma.
5. Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah kegiatan lintas bidang studi yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kompetensi sosial kemasyarakatan.
6. Praktik Kerja Lapangan (PKL) adalah kegiatan penerapan teori yang wajib dilakukan oleh mahasiswa sesuai dengan tuntutan kurikulum agar mereka mendapatkan pengalaman lapangan yang sesuai dengan bidangnya.
7. Tim Verifikasi Penghargaan Akademik yang selanjutnya tim Verifikasi adalah tim yang dibentuk oleh Rektor yang bertugas memeriksa keabsahan berkas dan merekomendasikan pengusulan penghargaan akademik.
8. Mata Kuliah adalah mata kuliah selain Tugas Akhir/Skripsi, KKN, PKL.
9. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut jurusan/bagian yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga.
10. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, profesi dan/atau pendidikan vokasi.
11. Rektor adalah Rektor UNNES.
12. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan pada perguruan tinggi dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
13. Mahasiswa adalah peserta didik yang dinyatakan sah dan terdaftar pada salah satu program studi yang diselenggarakan UNNES.

## Pasal 2

- (1) Setiap mahasiswa berprestasi luar biasa berhak memperoleh penghargaan akademik berupa penyetaraan dengan:
  - a. Tugas akhir/Skripsi;
  - b. KKN;
  - c. PKL;
  - d. Mata Kuliah.
- (2) Penghargaan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berlaku bagi mahasiswa yang berhasil memperoleh:
  - a. juara 1, 2 dan 3 pada multi event internasional resmi (Olympic Games/Paralympic Games, Kejuaraan Dunia Resmi, Asian Games/Asian Paragames, Sea Games/ASEAN Paragames);
  - b. juara 1, 2, dan 3 pada Pekan Olahraga Nasional (PON)/Pekan Paralympic Nasional (PEPARNAS);
  - c. juara 1 kejuaraan nasional yang resmi diadakan oleh induk cabang olahraga;
  - d. juara 1 pada Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional;
  - e. juara 1 Mahasiswa Berprestasi tingkat Nasional;
  - f. juara 1 Musabaqah Tilawatil Qur'an tingkat Nasional;
  - g. juara 1 Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) dalam Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional;
  - h. juara 1 tangkai dalam Pekan Seni Mahasiswa Nasional;
  - i. juara 1 dalam kompetisi yang diselenggarakan oleh Kementerian/Kementerian lain;
  - j. menjadi penulis pertama artikel yang dipublikasikan di jurnal Internasional bereputasi.
- (3) Mahasiswa yang seharusnya memperoleh penghargaan akademik berupa Tugas Akhir/Skripsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diganti/dialihkan dengan penghargaan berupa penyetaraan dengan KKN, PKL dan/atau Mata Kuliah Lain.
- (4) Mahasiswa yang seharusnya memperoleh penghargaan akademik berupa KKN, PKL dan/atau Mata Kuliah dapat saling dipertukarkan sesuai kebutuhan mahasiswa yang memperoleh penghargaan.
- (5) Penghargaan Akademik berupa penyetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Verifikasi dengan memberi rekomendasi jenis penghargaan akademik.

### Pasal 3

- (1) Satu jenis prestasi luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan satu jenis penghargaan akademik.
- (2) Permohonan penghargaan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diajukan kepada Rektor melalui Dekan.
- (3) Rektor menyerahkan usulan kepada tim verifikasi untuk dilakukan pemeriksaan keabsahan berkas.
- (4) Tim Verifikasi memberikan rekomendasi kepada Rektor berdasarkan hasil pemeriksaan.
- (5) Rektor berdasarkan rekomendasi tim verifikasi menerbitkan Keputusan Rektor.
- (6) Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan ke unit terkait untuk ditindaklanjuti dalam proses penilaian.
- (7) Proses penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6), untuk nilai KKN oleh pusbang KKN; nilai Tugas Akhir/skripsi, nilai PKL dan nilai mata kuliah lain oleh program studi.

### Pasal 4

- (1) Penghargaan akademik mahasiswa berprestasi luar biasa diberikan setelah memenuhi syarat untuk menempuh tugas akademik yang akan disetarakan.
- (2) Apabila syarat untuk menempuh tugas akademik belum terpenuhi, penghargaan akademik disimpan sampai syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi.

### Pasal 5

- (1) Penghargaan Akademik mahasiswa berprestasi luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilaksanakan dengan menyusun laporan dalam bentuk format Tugas Akhir/Skripsi.
- (2) Laporan dalam bentuk format Tugas Akhir/Skripsi ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa asing sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Program Studi.

### Pasal 6

- (1) Dalam hal prestasi luar biasa mahasiswa yang diperoleh secara kelompok, maka untuk penyetaraan dalam bentuk Tugas Akhir/Skripsi berlaku untuk semua anggota.
- (2) Penyusunan laporan Tugas Akhir/Skripsi dibimbing oleh 1 (satu) orang dosen yang ditentukan oleh Dekan.

#### Pasal 7

Penghargaan Akademik mahasiswa berprestasi luar biasa berupa penyetaraan prestasi dengan KKN diberikan kepada mahasiswa berprestasi dalam kegiatan:

- a. Program Kreativitas Mahasiswa Pengabdian kepada Masyarakat (PKM-M);
- b. Program Kreativitas Mahasiswa Kewirausahaan (PKM-K);
- c. kursus, pelatihan, atau pertukaran mahasiswa di luar negeri sekurang-kurangnya 182 jam dalam bidang yang relevan dengan pengabdian kepada masyarakat;
- d. melaksanakan kegiatan pemusatan olahraga menghadapi multi event internasional resmi dalam rangka membela bangsa dan negara minimal 3 (tiga) bulan.

#### Pasal 8

- (1) Penghargaan Akademik mahasiswa berprestasi luar biasa bagi tugas akademik KKN dilaksanakan melalui penyusunan format laporan KKN.
- (2) Dosen pembimbing dalam penyusunan laporan KKN ditentukan oleh Pusat KKN.
- (3) Penyusunan laporan KKN dibimbing oleh 1 (satu) orang dosen.

#### Pasal 9

Penghargaan akademik mahasiswa berprestasi luar biasa berupa penyetaraan dengan PKL diberikan kepada mahasiswa lolos masuk PIMNAS dalam kegiatan:

- a. Program Kreativitas Mahasiswa Penelitian (PKM-P);
- b. Program Kreativitas Mahasiswa Teknologi (PKM-T);
- c. Program Kreativitas Mahasiswa Pengabdian kepada Masyarakat (PKM-M);
- d. Program Kreativitas Mahasiswa Kewirausahaan (PKM-K);

#### Pasal 10

- (1) Penghargaan akademik mahasiswa berprestasi luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diajukan sesuai format laporan PKL.
- (2) Format laporan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa asing sesuai ketentuan yang berlaku pada program studi.
- (3) Dalam hal prestasi khusus mahasiswa yang akan disetarakan diperoleh secara kelompok, masing-masing mahasiswa menyusun laporan sesuai format PKL.
- (4) Dosen Pembimbing PKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pembimbing penyusunan laporan PKL.

- (5) Penyusunan laporan PKL dibimbing oleh dosen sekurang-kurangnya 1 (satu) orang.

#### Pasal 11

Penghargaan akademik mahasiswa berprestasi luar biasa berupa penyetaraan dengan mata kuliah lain diberikan kepada mahasiswa:

- a. juara 2 dan 3 kejuaraan nasional yang resmi diadakan oleh induk cabang olahraga;
- b. juara 2 dan 3 pada Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional;
- c. juara 2 atau juara 3 Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) dalam Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional;
- d. juara 2 atau juara 3 tangkai dalam Pekan Seni Mahasiswa Nasional;
- e. juara 2 atau juara 3 cabang olahraga dalam Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional;
- f. juara 2 atau juara 3 dalam kompetisi bidang studi/keilmuan yang diselenggarakan oleh Kemenristekdikti/Kementerian lain dan/atau Lembaga terkait;
- g. pemenang kedua atau ketiga dalam Mahasiswa Berprestasi tingkat Nasional;
- h. menjadi penulis anggota artikel yang dipublikasikan di jurnal Nasional terakreditasi/jurnal Internasional bereputasi;
- i. juara 2 atau juara 3 Musabaqah Tilawatil Qur'an tingkat Nasional;
- j. finalis Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional;
- k. finalis Pekan Seni Mahasiswa Nasional;
- l. finalis bidang studi/keilmuan yang diselenggarakan oleh Kemeristekdikti;
- m. finalis Mahasiswa Berprestasi tingkat Nasional;
- n. Kursus, pelatihan, atau pertukaran mahasiswa di luar negeri sekurang-kurangnya 182 jam melalui mekanisme seleksi oleh Lembaga Pemerintah.
- o. menjadi ketua penulis buku yang ber-ISBN (*International Standard Book Number*);
- p. Melaksanakan kegiatan pemusatan latihan olahraga menghadapi multi *event* internasional resmi dalam rangka membela bangsa dan negara minimal 3 (tiga) bulan.
- q. *best speaker* dalam konferensi Internasional pada konferensi internasional bereputasi;
- r. pemilik paten/paten sederhana;
- s. lolos dan didanai Program Kreativitas Mahasiswa Gagasan Tertulis (PKM-GT), Program Kreativitas Mahasiswa Program Kreativitas Mahasiswa Gagasan

Futuristik Konstruktif (PKM-GFK), Program Kreativitas Mahasiswa Karsa Cipta (PKM-KC).

#### Pasal 12

Dosen pembimbing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dan Pasal 8 mendapat penghargaan dari UNNES sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 13

- (1) Penghargaan akademik mahasiswa berprestasi luar biasa dalam kejuaraan tingkat Nasional dapat dikonversi dengan satu mata kuliah yang sesuai dengan bidang keilmuan.
- (2) Penghargaan akademik mahasiswa berprestasi luar biasa dalam kejuaraan tingkat Internasional dikonversi maksimal dua mata kuliah yang sesuai dengan bidang keilmuan.

#### Pasal 14

- (1) Penilaian kelayakan penghargaan akademik berupa penyetaraan dilakukan oleh Tim Verifikasi yang dibentuk oleh Rektor.
- (2) Tim Verifikasi dikoordinasikan oleh bidang akademik dan bidang kemahasiswaan, dan diketuai oleh Staf Ahli Rektor Bidang Akademik.
- (3) Tim Verifikasi dibentuk sesuai kebutuhan berdasarkan jenis penghargaan akademik.

#### Pasal 15

Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai tugas:

- a. menilai kelayakan permohonan Penghargaan Akademik;
- b. menyampaikan hasil penilaian kelayakan dan penetapan Penghargaan Akademik kepada Rektor.

#### Pasal 16

Ketentuan pemberian penghargaan kepada mahasiswa sebagai berikut:

- a. mahasiswa hanya dapat memperoleh penghargaan satu kali dalam cabang perlombaan yang sama selama yang bersangkutan kuliah;
- b. batas maksimal pemberian penghargaan akademik bagi mahasiswa berprestasi luar biasa sebanyak 14 SKS selama yang bersangkutan menempuh studi di UNNES.



Pasal 17

- (1) Prestasi akademik mahasiswa luar biasa yang belum tercantum dalam peraturan ini dapat diberi penghargaan akademik berdasarkan tim verifikasi.
- (2) Dengan berlakunya peraturan ini, Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pemberian Penghargaan Akademik Kepada Mahasiswa Berprestasi Luar Biasa Universitas Negeri Semarang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- (3) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 27 Desember 2019

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

FATHUR ROKHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian  
Universitas Negeri Semarang,



Mulyo Widodo, S.Pd., M.M.  
NIP 196702101990031002